



**FARMASETIKA SEDIAAN PADAT & SEMI PADAT
PERTEMUAN 4**

www.esaunggul.ac.id

**Ayu Lestari, S.Farm., M. Farm., Apt.
Program Studi Farmasi
Universitas Esa Unggul**

Materi Sebelum UTS

01.

02.

03.

04. Penggolongan Obat

05.

06.


07.

PENGGOLONGAN OBAT

Berdasarkan undang-undang obat digolongkan dalam

1. Obat Bebas
2. Obat Bebas Terbatas
3. Obat Keras
4. Obat Narkotika


OBAT BEBAS



- Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat OTC = Over The Counter).
- Label obat diberi tanda lingkaran hijau dg garis tepi berwarna hitam.

Obat Bebas

- Ini merupakan tanda obat yang paling "aman".
- Obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli bebas di apotek, bahkan di warung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan.



Obat bebas terbatas

- Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W) yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam.
- Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut

- P.No. 1: **Awas!** Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.
P.No. 2: **Awas!** Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.
P.No. 3: **Awas!** Obat keras. Tidak boleh ditelan.
P.No. 4: **Awas!** Obat keras. Hanya untuk dibakar.
P.No. 5: **Awas!** Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan

P. No 1.
Awat ! Obat Keras,
Bacalah Aturan Memakainya

P. No 2.
Awat ! Obat Keras,
Hanya untuk dikumur, jangan
ditelan


P. No 3.
Awat ! Obat Keras,
Hanya untuk bagian luar dari
badan

P. No 4.
Awat ! Obat Keras,
Hanya Untuk dibakar

P. No 5.
Awat ! Obat Keras,
Tidak boleh ditelan

P. No 6.
Awat ! Obat Keras,
Obat Wasir Jangan ditelan

OBAT KERAS



- Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain).
- Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

OWA

- Obat Wajib Apotek (OWA) pada dasarnya adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep.
- OWA dibagi menjadi OWA 1, OWA 2, OWA 3.

PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA

- Obat-obat ini dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensinya.
- Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

Tujuan Pengaturan Penggunaan Narkotika

1. Menjamin ketersediaan narkotika utk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika

PSIKOTROPIKA

- Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. (UURI No 5 Th 1997 tentang Psikotropika)
- Contoh psikotropika: diazepam, lorazepam.

Narkotika

- UU No. 22 tahun 1997

Suatu zat atau obat yg berasal dr tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yg dpt menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dpt menimbulkan ketergantungan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada Obat Narkotika :

- Pada Resep, Obat Narkotika harus digaris bawah dengan tinta merah.
- Pada resep harus tertera alamat pasien yang jelas.
- Pada etiket obat harus tertera etiket “Tidak Boleh diulang tanpa resep dokter”
- Resep obat Narkotika diarsip tersendiri, terpisah dari resep lainnya
- Penyimpanan obat narkotika harus dalam almari khusus yang sesuai dengan peraturan kementrian kesehatan.

Penggolongan Obat Tradisional

- Penggolongan obat di atas adalah obat yang berbasis kimia modern, padahal juga dikenal obat yang berasal dari alam, yang biasa dikenal sebagai obat tradisional. Obat tradisional Indonesia semula hanya dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu obat tradisional atau jamu dan fitofarmaka. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, telah diciptakan peralatan berteknologi tinggi yang membantu proses produksi sehingga industri jamu maupun industri farmasi mampu membuat jamu dalam bentuk ekstrak. Namun, sayang pembuatan sediaan yang lebih praktis ini belum diiringi dengan perkembangan penelitian sampai dengan uji klinik. Saat ini obat tradisional dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka

Jamu (Empirical based herbal medicine)



- Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional.
- Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5 – 10 macam bahkan lebih. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu

Obat Herbal Terstandar (Scientific based herbal medicine)



- Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal, ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun ketrampilan pembuatan ekstrak. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian pre-klinik seperti standart kandungan bahan berkhasiat, standart pembuatan ekstrak tanaman obat, standart pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis.

Fitofarmaka

(Clinical based herbal medicine)



- Merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia.. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa didorong untuk menggunakan obat herbal karena manfaatnya jelas dengan pembuktian secara ilmiah.

Tugas

- Buatlah ringkasan mengenai golongan, contoh sediaan (nama dagang dan zat aktif), indikasi, harga (harga jual dan HET), dan informasi penting tambahan untuk golongan obat berikut:
 1. Obat wajib apotek no 1
 2. Obat wajib apotek no 2
 3. Obat wajib apotek no 3
 4. Obat narkotika
 5. Obat psikotropika
 6. Obat keras
 7. Obat bebas
 8. Obat bebas terbatas